

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : V I A N T I M A L A H S P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P N 6 B O N E B O N E

b. Alamat : J A L A N L A P A N G A N S U B E N O
S I D O M U K T I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : L U W U U T A R A

g. Kecamatan : B O N E B O N E

h. Kelurahan : S I D O M U K T I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 8 8 . 4 . 4 5 / 3 6 4 / V I / 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 5 0 6 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 8 8 . 4 . 4 5 / 3 6 4 / V I / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 5 0 6 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
ASHAR

Sidomukti, 6 Juli 2015
Kepala Sekolah,
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SMP NEGERI 6 BONE-BONE
VIAINTIMALAH, S.Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 364 / VI /2015

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU SD-SMP SATU ATAP DAN KELAS JAUH TINGKAT SMP KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah, tertentu, terpencil, terisolir, dan terpencar, serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP, perlu dibangun SD-SMP Satu Atap dan Kelas Jauh dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap dan Kelas Jauh Tingkat SMP Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Operasional Unit Sekolah SD-SMP Satu Atap dan Kelas Jauh Tingkat SMP Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2014/2015
- KEDUA** : Penamaan Sekolah Negeri Tingkat SMP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelembagaan Unit Sekolah SD-SM Satu Atap dan Kelas Jauh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Guru Mata Pelajaran;
 - d. Guru Bimbingan dan Konseling dan
 - e. Komite Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Juni 2015



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

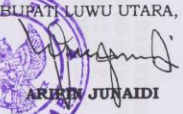
NOMOR : 188.4.45/364 / VI /2015

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DAN KELAS JAUH TINGKAT SMP
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015**

PENAMAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SMP

NO	NAMA SEKOLAH BARU	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	Kelas Jauh SMP Negeri 1 Bone-Bone	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bone-Bone	Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone	
2.	SMP Negeri 8 Satap Masamba	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Masamba	Dusun Balakala Kec. Masamba	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

